



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK  
KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
INTERNASIONAL (STUDI KASUS INSIDEN PENYADAPAN  
KEDUTAAN BESAR RI DI MYANMAR TAHUN 2004)**

**SKRIPSI**



**FEBI HIDAYAT  
06140196**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

No. Reg : 3428/PK VII/02/2011

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK  
KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
INTERNASIONAL**

**(Studi Kasus Penyadapan KBRI Di Myanmar Tahun 2004)**

*Disusun Oleh:*

**FEBI HIDAYAT**


06 140 196

**Program kekhususan: Hukum Internasional**

*Skripsi Telah Dipertahankan Di Depan Sidang Penguji Dan Dinyatakan Lulus Pada  
Tanggal 10 Maret 2011*


*Menyetujui:*

**Ketua/Dekan Fakultas**




**Dr. Yuliandri, S.H. M.H**  
Nip. 196006251986031003

**Pembantu Dekan I**



**Yoserwan, S.H. LLM**  
Nip. 196212311989011002

**Pembimbing I**



**Narsif, S.H. M.H**  
Nip. 195107051980031003

**Pembimbing II**




**Delfiyanti, SH, MH.**  
Nip. 197211272001122001

**Penguji I**



**H. Hilman, SH.**  
Nip. 195006171979031002

**Penguji II**



**Magdariza, SH, MH.**  
Nip. 196210241989012002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYADAPAN KBRI DI MYANMAR TAHUN 2004)”**.

Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada Allah SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi salah satu tugas dan kewajiban melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dengan segala keterbatasan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tentulah dalam penulisan skripsi ini menyadari akan kekurangan dan kelemahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang akan menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan dorongan semangat dari pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH, MH selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Dr. Ferdi, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan beserta Ibu Delfiyanti, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Narsif, SH, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Delfiyanti, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hilman. H. SH selaku Penguji I dan Ibu Maqdariza, SH, MH selaku Penguji II yang telah banyak memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Kakek tercinta (Alm) Rizal Adnan dan nenek (Almh) Haidina beliau menjadi inspirasi dan panutan bagi penulis dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, I love you Bak, Mak.
9. Ibunda tercinta Rita Marina dan Oom Jhon yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, sebab beliau telah memberikan seluruh kasih sayang dan rela berkorban apapun juga demi kesuksesan anaknya dalam menempuh pendidikan serta berjuang sekuat tenaga untuk kehidupan anak-anaknya. Selalu memberikan semangat, dukungan, dorongan, bantuan dan selalu mengingatkan supaya rajin agar cepat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. You're MySuperMOM ! You're The Best Om.!
10. Ayahanda tercinta Hidayat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini bagi penulis, sebab beliau telah memberikan seluruh kasih sayang dan nasehat-nasehat yang sangat berarti dari apapun juga, dukungan baik moril maupun materil dan perhatian serta

kerelaannya dengan seikhlas-ikhlasnya untuk membimbing penulis hingga dapat menempuh sarjana hukum, I miss U Daddy.


11. Keluarga besar saya, Om Dedek, Tante Nora, Ompi, Tante Tany, Mr. Darryl Robinson, Mami Yanti, Abang Ferdinan Hidayat, SH, Kak Nya-nya, Om Ade, Kak eka, Kak Ria, Mak Desriyanti serta adik-adik saya Suciyati Yolanda, Faiq, Abel, Garda, Dira, Gibran, Azia, Cruise, Lulu Augusianna, Rizki Fitria Sari yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Nur Hidayat yang selalu mendampingi dan bersama-sama saya dalam proses penyelesaian skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan supportnya kepada saya. Semoga ini menjadi titik awal yang sangat berguna bagi masa depan yang lebih baik.  
You'll Never Walk Alone #YNWA
13. Keluarga besar Mentawai Surf 69 yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. The Wonderful Girl, Dream – Believe – and make it happen guys, Marshaaaaaa (wok,cibet,ika) 50 hari tanpa 3G, Thanks guys.
15. Keluarga besar Volareee ( haidil bubu, elsa kaliang, havid popot ) tiada hari tanpa truth or dare, Keluarga besar Taluak ( bang don, kak gina, ncent, cyiin pangki, aal, pak cik, bang windo, isnok) makasi buat supportnya.
16. Teman-teman LO Justicia Sport Club (LO Olah Raga) serta semua teman-teman angkatan 2006 di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 7 Maret 2011

Penulis

Febi Hidayat



## **ABSTRACT**

State as a subject of international law has the ability to engage in a variety of international public life. International relations is needed by a country in order to interact with other countries. In this regard, States to establish and develop relations with other states realized by the exchange of diplomatic missions based on the principle of equal rights and peace between nations as described in Article 1 paragraph (2) of the UN Charter and also in the opening of the Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations. However, in practice there are still many forms of abuse that can harm other countries. The problem in this study include: first, how is the state responsibility for violations of the Diplomatic Immunities reviewed in International Law (1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations). Second, how wiretapping case the Indonesian Embassy in Myanmar in 2004 in terms of the Vienna Convention 1961. Third, how is the settlement wiretapping case the Indonesian Embassy in Myanmar in 2004 in terms of the Vienna Convention 1961. This research using normative methods that aim to find out how the state responsibility for violation of diplomatic immunity under the Vienna Convention of 1961 on diplomatic relations. This research is based on primary legal materials, secondary, tertiary. Based on the results of this study concluded that: first, a violation of diplomatic representation is a violation of international law and accountability of the recipient country must do both in the form of compensation or apology. Secondly, cases of wiretapping in Myanmar Embassy is a violation of the Vienna Convention 1961 in accordance with article 22 paragraph (1) that the foreign diplomatic representatives in a country, including representatives of the building can not be contested. Third, in cases of wiretapping Embassy in Myanmar, the Myanmar as recipient countries are required to provide accountability to the wiretapping Embassy by way of compensation, or by submitting a formal apology to the Government of Indonesia through the Embassy in Myanmar and promised that action will not happen again.

**Keywords:** Responsibility of state, the immunity (immunity right) premises of the mission.

## ABSTRAK

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Negara-negara menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lain diwujudkan dengan pertukaran misi diplomatik yang didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan juga dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun, dalam penerapannya masih banyak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat merugikan negara lain. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, bagaimanakah pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). *Kedua*, bagaimanakah kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961. *Ketiga*, bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak kekebalan perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, pelanggaran terhadap perwakilan diplomatik merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan negara penerima wajib melakukan pertanggungjawaban baik berupa ganti rugi atau permintaan maaf. *Kedua*, kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 sesuai dengan pasal 22 ayat (1) bahwa perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat. *Ketiga*, terhadap kasus penyadapan KBRI di Myanmar, maka Myanmar sebagai negara penerima wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap penyadapan KBRI dengan cara membayar ganti rugi, atau dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah RI melalui KBRI di Myanmar dan berjanji tindakan tersebut tidak akan terulang lagi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban negara, hak kekebalan (*immunity right*) gedung perwakilan diplomatik.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Perwakilan Diplomatik.....	14
1. Pengertian Hukum Diplomatik.....	14
2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik.....	16
3. Perkembangan hubungan diplomatik Indonesia-Myanmar.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Gedung-gedung Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.....	25
1. Pengertian Hak Istimewa dan Kekebalan Perwakilan Diplomatik.....	25

2. Dasar-dasar Pemberian Hak Istimewa dan Kekebalan Perwakilan Diplomatik.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Negara .....	28
1. Pengertian dan Landasan Hukum Pertanggungjawaban Negara..	30
2. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Negara.....	31
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Negara.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pertanggungjawaban Negara atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional.....	36
B. Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961 .....	39
C. Penyelesaian Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961 .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat internasional yang demikian pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan ini. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya maka negaralah yang paling banyak memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya.

Suatu negara, untuk dapat disebut sebagai suatu subjek hukum internasional maka mengacu pada Pasal 1 Konvensi Montevideo ( Pan American ) tentang hak dan kewajiban negara (*The Convention on Rights and Duties of State*) tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut :

*“ The state as a person of international law should possess the following qualification :(a) a permanent population;(b) defined territory;(c) government; and (d) capacity to enter the relations with other states.”*

Ketiga kriteria telah diakui sejak abad kesembilan belas di Eropa, sedangkan kriteria yang keempat berasal dari para penulis Amerika Latin yang

mewakili negaranya dalam konvensi. Kriteria yang terdapat dalam pasal tersebut dianggap telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Kriteria keempat secara konvensional disebut kemampuan untuk membangun dan berkomunikasi dalam hubungan internasional (*ability to establish and to communicate in international relation*).<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip persamaan hak-hak menentukan nasib sendiri dengan tidak mencampuri dalam negeri suatu negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, yaitu :

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”-

Interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan eksistensinya sebagai negara oleh masyarakat internasional itu sendiri. Masyarakat internasional menerima eksistensinya sebagai negara dan terlebih lagi jika banyak negara ataupun subjek hukum internasional lain yang mengakuinya maka eksistensinya sebagai negara tidak diragukan lagi.

Negara disebut sebagai subjek hukum internasional karena seperti halnya manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya, maka negara juga perlu untuk berinteraksi dengan negara lainnya. Dalam menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lainnya maka harus

---

<sup>1</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung 2006, hlm 10

didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan juga dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yaitu:

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Awalnya pelaksanaan dalam hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara dimana prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas permufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional.<sup>2</sup> Hukum diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan (*consensus*) yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip persetujuan timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang

---

<sup>2</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Teori dan Kasus Hukum Diplomatik*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 5

nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (Duta) diplomatik negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*).<sup>3</sup>

Perwakilan diplomatik adalah merupakan wakil resmi dari negara asalnya, perwakilan diplomatik disuatu negara ini dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letter of credentials*). Dimulai sejak abad ke-16 dan 17 di Eropa dimana pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat itu, hal mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah dapat diterima dalam praktik negara-negara dan pada abad ke-17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomat.

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya.
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan.

---

<sup>3</sup> Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 38.

3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima.<sup>4</sup>

Hak untuk tidak diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat yang kemudian dikenal sebagai *franchise de l'hotel* termasuk juga surat-surat dan korespondensi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan, kehormatan, gedung perwakilan maupun rumah kediaman duta besar menurut hukum internasional diperlakukan sama. Dengan demikian, keduanya berhak memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala perwakilan atau duta besar kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang cepat.

Pada Pasal 45 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dijelaskan bahwa tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing sesuatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama adalah mengenai kewajiban negara penerima memberikan perlindungan sepenuhnya bagi perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti halnya putusannya hubungan diplomatik atau terjadinya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 70

konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima, kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip tetap harus dilakukan. Aspek kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada di dalamnya<sup>5</sup>.

Di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 1 (i) secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai "pertanggungjawaban negara".

Salah satu gangguan yang dapat saja terjadi terhadap kekebalan diplomatik, yaitu perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan. Apabila hal ini terjadi, maka negara pengirim dapat mengajukan keberatan kepada negara penerima (*receiving state*) dan negara penerima wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

---

<sup>5</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT ALUMNI, Bandung, 2005, hlm. 71

Dalam kasus insiden penyadapan perwakilan diplomatik yang terjadi adalah kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar pada tahun 2004. Kasus penyadapan ini diketahui setelah Tim Pemeriksa dari Jakarta melakukan pemeriksaan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar. Berdasarkan temuan mereka, penyadapan dilakukan melalui frekuensi telepon. Walaupun pihak KBRI tidak mengetahui secara jelas sudah berapa lama kantor kedutaan disadap.

Akibat ulah agen intelijen Myanmar yang telah menyadap Kedubes RI di Yangon tersebut mendapat banyak kecaman dari pihak internasional. Komisi I DPR RI meminta meninjau ulang kembali hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Myanmar. Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo mengungkapkan pemeriksaan tim gabungan keamanan Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon, Myanmar, terungkap bahwa adanya alat penyadap yang ditemukan pada dinding kamar kerja Duta Besar RI untuk Myanmar. Ulah agen intelijen junta militer Myanmar itu merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar asas kepatutan dan etika dalam hubungan diplomatik. Tindakan ilegal itu menyalahi tata krama hubungan diplomatik, lanjut Djoko Susilo.<sup>6</sup>

Tindakan penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi 1961 dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatik dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi.

---

<sup>6</sup> www. hidayatullah.com diakses pada tanggal 12 juli 2004

Berdasarkan kasus pelanggaran hubungan diplomatik tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan penulisan hukum dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INSIDEN PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR RI DI MYANMAR TAHUN 2004) ”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latarbelakang tersebut diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)?
2. Bagaimanakah kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961?
3. Bagaimanakah penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan adanya skripsi ini diharapkan adanya suatu kondisi yang lebih baik, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)

2. Untuk mengetahui kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961
3. Untuk mengetahui penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961

#### **D: MANFAAT PENELITIAN**

Peneliti berharap penelitian ini memiliki manfaat praktis maupun manfaat akademis bagi segenap *civitas academica* maupun masyarakat umum yang berminat terhadap masalah-masalah diplomatik :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggungjawaban negara.
  - b. Agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum diplomatik di Indonesia
  - b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggungjawaban negara.
  - c. Menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen ataupun masyarakat umum sehubungan masih kurangnya

literatur berkaitan dengan hukum diplomatik khususnya dalam bidang pertanggungjawaban negara.

## **E: METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup>

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:<sup>8</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

### **2. Jenis Data**

Penelitian yang penulis buat ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Konvensi Wina 1961 tentang hukum diplomatik

b) Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2009; hlm. 13-14

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 14

- c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder mencakup kamus dan ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Agar didapat hasil yang baik, maka perlu didukung dengan tersedianya data yang cukup dan akurat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, buku-buku, majalah, tesis, makalah dan sebagainya, yang peneliti temukan pada:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku, majalah, dan literatur hukum koleksi pribadi penulis

### 3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Adapun pengolahan dan Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literature hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

**Skripsi yang berjudul “ PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PELANGGARAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS INSIDEN**

## **PENYADAPAN KEDUTAAN BESAR RI DI MYANMAR TAHUN 2004) “**

ini berisikan empat bab yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain yang disusun sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan, agar dapat mengetahui apa yang dicapai dalam penelitian serta sistematika skripsi untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

berisikan uraian tentang peristilahan dan pengertian serta pengaturan pertanggungjawaban negara dalam hal kaitannya dengan hukum diplomatik. Hal ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum diplomatik, buku-buku serta teori-teori para sarjana yang dijadikan sumber kebiasaan dalam hukum internasional yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.


### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini dibahas tentang pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik), kedudukan kasus penyadapan Kedutaan Besar

Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961, penyelesaian kasus penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Peneliti membuat kesimpulan dari penelitian setelah dilakukan analisa-analisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tujuan serta saran-saran yang bermanfaat bagi ilmu hukum pada khususnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perwakilan Diplomatik

##### 1. Pengertian Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional, karena berlaku melintasi batas yurisdiksi nasional. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional, yaitu yang khusus mengatur hubungan diplomatik, hubungan konsuler, keterwakilan negara dalam organisasi internasional.<sup>9</sup>

Denza mengemukakan bahwa hukum diplomatik adalah berbagai komentar atas Konvensi Wina yang menyangkut hubungan diplomatik.<sup>10</sup> Edmund Jan Osmanczyk mengartikan hukum diplomatik sebagai salah satu cabang dari hukum kebiasaan internasional, terdiri atas seperangkat kaidah dan norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat. Termasuk berbagai aturan tentang bentuk-bentuk organisasi dan dinas kediplomatikan.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor penting.<sup>12</sup>

1. Adanya hubungan antar bangsa yang merintis kerjasama dan persahabatan.
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya.

<sup>9</sup> Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, Indonesia Business School, Malang, 1997, hlm 48

<sup>10</sup> Eileen Denza, *Diplomatic Law, Comentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania publicationc, Inc, New York; 1976

<sup>11</sup> Edmuun Jan Osmanczuk, *Encyclopedia of the united Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1985

<sup>12</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op cit*, hlm 5

3. Para pejabat diplomatik harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik.
4. Agar para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya dengan efisien mereka perlu diberikan hak-hak keistimewaan dan kekebalan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

Dengan demikian, pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan kesatuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

Hukum diplomatik dalam perkembangannya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, bukan hanya sekedar mencakup hubungan antar negara saja tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaan bersifat global atau lazim disebut sebagai organisasi internasional yang bersifat universal.

Sejarah telah membuktikan bahwa pada zaman Mesir kuno dan China kuno telah ditemukan beberapa bukti tentang keberadaan agen diplomatik dan konsuler dengan berbagai keistimewaan dan fungsinya. Tahun 1179 sebelum masehi (SM), antara Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari kerajaan Kheta sudah membuat perjanjian perdamaian dengan menggunakan bahasa Akkadi

(Babylonia). Raja Iskandar Agung pernah mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Maurya di India. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa duta besar Yunani banyak yang dipercayakan Raja Pataliputra. Selain itu, dalam sejarah dapat disimak adanya pertukaran duta antara Maharaja Ashoka dengan pemerintah negara Syria, Mesir, Macedonia, dan Cyprus. Raja Harshashawardhana dari India pada abad ke tujuh sebelum masehi telah membuka hubungan diplomatik dengan China.<sup>13</sup>

## **2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik**

Hukum diplomatik dalam perkembangannya mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, bukan hanya sekedar mencakup hubungan diplomatik antar negara saja tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggung jawab dan keanggotaannya bersifat global atau lazim disebut sebagai organisasi internasional yang bersifat universal.

Seiring dengan kemajuan-kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidupnya, terdapat pula dampakdampak terhadap hubungan ataupun interaksi manusia, begitu pula dengan hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional yang juga terkena dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dengan adanya kemajuan dibidang IPTEK maka timbul tantangan tersendiri dalam mengembangkan kodifikasi hukum diplomatik secara lebih luas.

---

<sup>13</sup> M.Tasrief, *Hukum Diplomatik (Teori dan praktiknya)*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1998, hlm 7

Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa yang sekarang ini mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik, penempatan misi diplomatik non permanen (*ad hoc*) telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno selama beberapa periode.

Sejarah mencatat beberapa bangsa yang telah menjalankan hubungan diplomatik dalam menjalin hubungan antar bangsa. Bangsa Yunani, sejarah mencatat bahwa awal periode pengiriman misi khusus (misi diplomatik) telah dilakukan antara kota-kota di Yunani dengan negara Yunani itu sendiri. Thucydides, seorang sejarawan Yunani mengatakan hubungan diplomatik telah dilakukan antar bangsabangsa Yunani dan tiap-tiap negara memiliki Duta-duta melalui upacara pengangkatan dimana Duta-duta tersebut diperlakukan dengan hormat disetiap daerah lain (dimana ia ditempatkan). Dikatakan pula bahwa pada abad ke 5 sebelum masehi, hal itu (pengiriman misi-misi khusus) telah menjadi hal yang sering dilakukan dan menjadi semacam sistem pendekatan yang telah diterima dan diakui dalam tatanan pergaulan diplomatik.

Bangsa Romawi juga mengelola hubungan perjanjian dengan negara-negara tetangganya dengan cara aktif berpartisipasi melalui pengiriman Duta-duta mereka. Bangsa Romawi memperlakukan dengan hormat Duta-duta asing tersebut, dan dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa bangsa romawi tidak mencampuri ataupun mengganggu pribadi ataupun kekayaan dari Duta-duta asing yang dikirim dalam misi khusus untuk Roma. Antara bangsa Yahudi dan raja-raja Hebrew (Jerusalem) mengelola hubungan diplomatiknya hanya dengan negara-negara sahabat yang mereka pilih saja. Mereka menolak untuk mengadakan hubungan dengan negara tetangga yang mereka anggap sebagai negara yang tidak

beradab ataupun yang dianggap sebagai musuh. Namun demikian bangsa Yahudi menghormati perjanjian yang diadakan dengan mereka (walaupun bangsa Yahudi tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang mereka anggap musuh tapi mereka memiliki perjanjian-perjanjian tertentu dengan negara-negara tersebut, seperti perjanjian dagang misalnya). Pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Asia para pangeran dari kerajaan-kerajaan tersebut bertugas untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga mereka, dan hal ini dilakukan dengan mengirimkan dan menerima duta-duta mereka dari waktu ke waktu.

Dalam eksistensi hubungan diplomatiknya, di India ada sebuah lembaga hukum yang khusus menangani masalah tersebut yang disebut *Artha-Sastra* of *Kautilya*, the *Nitisastra* of *Kamandaka* dan *Matsya-Purana* adalah ilustrasi dari fakta bahwa hubungan diplomatik di antara kerajaan-kerajaan pada jaman India Kuno menjadi hal yang sering dilakukan. Pada akhir kejayaan kekaisaran Iskandar Agung (*Alexander the Great*) juga ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan diplomatik antara kekaisaran Iskandar Agung dengan kerajaan Mauryan dari India. Zaman kerajaan Islam di Asia Barat. Di Asia Barat pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, utusan-utusan/Duta-duta dikirim ke berbagai negara/kerajaan untuk tujuan penyebaran agama dan politik. Menurut sejarah Nabi Muhammad dikabarkan mengirim Dutaduta/ utusan-utusannya ke Byzantium, Mesir, Persia dan Ethiopia. Pada awalnya utusan-utusan tersebut tidak menaruh perhatian terhadap hubungan internasional, tugas mereka hanya terbatas pada misi-misi khusus tertentu seperti negosiasi atau menyuarakan perjanjian damai ataupun pertukaran tahanan perang suci (*jihad*), atau dalam kaitannya

dengan 'unjuk kekuatan' sebelum memulai perang agar mau menerima ajaran Islam.

Negara-negara Eropa abad pertengahan. di Eropa, diplomasi yang sebenarnya dapat dikatakan muncul secara serentak setelah kejatuhan kekaisaran Romawi. Sampai suatu saat tiba kesempatan untuk mengembangkan hukum internasional ataupun hubungan diplomatik, sejak kekaisaran Romawi menunjukkan prakteknya (hubungan diplomatik) pada seluruh dunia, sejak itu pula hubungan diplomatik yang terjalin antar negara dianggap perlu walaupun hanya sebatas pada masalah-masalah khusus tertentu saja.

Perkembangan hubungan diplomatik modern, gagasan mengenai praktek-praktek pertukaran Duta-duta/utusan telah menjadi kebiasaan sejak zaman Yunani kuno dan Romawi serta bangsa-bangsa di berbagai negara seperti Eropa dan Asia, sedangkan terbentuknya Duta-duta tetap (*permanen mission*) baru muncul belakangan ini saja. Sebelum abad ke 15 Masehi para pangeran di Eropa biasanya dikirim untuk misi diplomatik tertentu (sebagai pengemban misi diplomatik) dimana hanya sementara waktu, hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang paling penting yang diamanatkan sesegera mungkin. Sama halnya dengan berbagai negara di kawasan Asia Selatan dan dan kawasan Asia Tenggara ataupun di negara-negara Islam di kawasan Asia Barat, utusan-utusan khusus ini dikirim untuk menyelesaikan tujuan khusus seperti dibidang politik, ekonomi dan budaya.<sup>14</sup>

Kebiasaan dalam mengadakan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh berbagai negara ini walaupun pada prakteknya telah berjalan sedemikian lama

---

<sup>14</sup> B. Sen. *A Diplomat's Handbook of International Law And Practice*, Martinus Nijhoff Publishers, 1979, The Hague, hlm 3-8

tetapi belum mempunyai aturan hukum yang menjadi landasan utama dari kebiasaan mengirimkan para Duta/ utusan tersebut. Kebiasaan internasional mengenai soal ini baru menjadi jelas sekitar abad ke 19, dimana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada kongres Wina tahun 1815 yang diubah oleh protokol “Aix Le-Chapelle” pada tahun 1818.<sup>15</sup> Kongres ini pada hakekatnya merupakan tonggak sejarah diplomatik modern karena telah diatur dan dibuat prinsip-prinsip yang sistematis termasuk praktik-praktik dan cara-cara umum dibidang diplomasi.

Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi dipandang cukup berarti yakni pada tahun 1927 saat liga Bangsa-bangsa membentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional. Tahun 1945 saat PBB didirikan Komisi Hukum Internasional didirikan dua tahun Kemudian, selama 30 tahun (1947-1979) Komisi ini telah menangani 70 topik dan sub topik Hukum Internasional, 7 diantaranya menyangkut Hukum Diplomatik, seperti :<sup>16</sup>

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik.
2. Pergaulan dan kekebalan konsuler.
3. Misi-misi khusus (*special mission*).
4. Hubungan antara negara dengan organisasi internasional (bagian I).
5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya para pejabat diplomatik dan orang-orang lain yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional.

---

<sup>15</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op cit.* hlm 9

<sup>16</sup> Setyo Widagdo dan Hanif Nur W. *Op cit.* Hlm 10

6. Status kurir diplomatik dan orang-orang lain yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional.
7. Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang diikutsertakan pada kurir diplomatik.
8. Hubungan antar negara dengan organisasi internasional

Kemudian atas prakarsa PBB diadakan Konferensi di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret-14 April, 1961. Konferensi tersebut membahas rancangan pada pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional PBB dan menerima suatu Konvensi mengenai hubungan diplomatik yang terdiri atas 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik secara menyeluruh, baik mengenai kekebalan maupun keistimewaan diplomatik.

Demikian juga dengan pengaturan mengenai hubungan Konsuler dan perwakilan Konsuler yang berkembang melalui hukum kebiasaan internasional dan baru dikodifikasi pada tahun 1963 melalui Konvensi Wina tahun 1963 yang terdiri atas 79 pasal mengenai hubungan konsuler, kekebalan dan keistimewaan. Seperti halnya konvensi mengenai perwakilan diplomatik (Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan protokol tambahan mengenai perolehan kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa) keistimewaan dan kekebalan itu diberikan dengan maksud menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler dan anggota-anggota keluarganya, pejabat-pejabat konsuler kehormatan dan konsulat-konsulat kehormatan lainnya. Tanggal 8 Desember 1969, Majelis Umum PBB menerima Konvensi mengenai misi khusus dan suatu protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Konvensi ini terbuka bagi penandatanganan pada tanggal 16 Desember 1969, konvensi ini terdiri

atas suatu pembukaan dan 55 pasal menentukan aturan hukum yang berlaku untuk mengirim dan menerima misi khusus, yaitu misi negara lain dengan persetujuan negara tersebut untuk dapat menangani masalah-masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas tertentu.

### **3. Perkembangan hubungan diplomatik Indonesia – Myanmar<sup>17</sup>**

Indonesia dan Myanmar, dua negara yang secara geografis bertetangga di kawasan Asia Tenggara. Jarak keduanya hanya berkisar 350 mil. Dalam catatan sejarah kemerdekaan dan kaitan emosional, kedua bangsa punya hubungan sangat khusus. Sejatinya, kedua bangsa memiliki banyak kesamaan. Masyarakat kedua negara multietnis. Indonesia pernah mengalami masalah national building, begitu pula Myanmar. Masyarakat di dua negara ini pernah merasakan dominasi militer sebagai pemimpin pemerintahan. Sejarah mencatat, hubungan bilateral Indonesia-Myanmar telah dibina sejak zaman kemerdekaan (1945).

Di bidang politik ditandai dengan dukungan Myanmar kepada Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Pada 1947, Myanmar yang saat itu dalam pemerintahan transisi di bawah pimpinan Aung San –ayah pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi yang kini menjalani tahanan rumah sejak 2003– mendesak Pemerintah India menyelenggarakan Conference on Indonesian Affairs di New Delhi.

Bahkan, pada tahun yang sama, Myanmar memberikan izin pembukaan Indonesian Office di Yangon, yang merupakan cikal bakal Kedutaan Besar RI di negara itu. Ini sebagai bentuk dukungan Myanmar kepada Indonesia yang ingin mendapatkan pengakuan dunia internasional pascakemerdekaan. Hubungan dan

---

<sup>17</sup> [Http://www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id)

kerja sama bilateral kedua negara secara resmi dimulai sejak 1951. "Hubungan diplomatik Indonesia dengan Myanmar sudah terjalin 57 tahun.

Di masa perjuangan kemerdekaan RI, Myanmar termasuk salah satu negara yang banyak memberikan kontribusi," ujar Direktur Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri RI Yuri O Thamrin kepada SINDO. Selain itu, Myanmar juga mendukung pembebasan Irian Barat dan sebagai salah satu negara pendiri Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada 1955. Setidaknya, selama masa kemerdekaan kedua negara, banyak kerja sama telah dilakukan. Termasuk pada 26 Januari 1949. Ketika itu, pesawat RI-001 "Seulawah" yang diterbangkan dari Kalkuta, India, tidak bisa masuk Indonesia karena semua lapangan terbang di Jawa dan Sumatera lumpuh total akibat serangan Belanda. Myanmar secara terbuka mengizinkan pesawat pertama milik RI itu —yang dibeli masyarakat Aceh— mendarat di Mingladon Airport Rangon. Ini awal berdirinya perusahaan penerbangan Indonesian Airways. Setibanya di Myanmar, pesawat itu langsung disewa Union of Burma Airways.

Tapi, setelah 1962, pemerintahan demokratis Myanmar berakhir akibat kudeta militer yang dilakukan Jenderal Ne Win. Pemerintah yang bertahan selama 26 tahun ini mengubah ideologi negaranya menjadi sosialis. Sejak itulah hubungan Indonesia-Myanmar mulai terhambat. Meski begitu, hubungan kedua negara tetap terjalin walau tidak terlalu intensif. Saling kunjung pemimpin kedua negara menjadi bukti kuat hubungan kedua bangsa dan negara begitu dekat. Presiden Soeharto bertamu ke Myanmar pada 26 November 1972, 26–29 Agustus 1974, dan 21–23 Februari 1997. Presiden Abdurrahman Wahid pada 7 November 1999.

Selanjutnya, Presiden Megawati Soekarnoputri pada 24 Agustus 2001. Sebaliknya, Jenderal Ne Win berkunjung ke Indonesia pada 11–14 Juni 1973 dan 8–13 Juni 1974. Tapi, Ne Win juga pernah berkunjung ke Indonesia pada 23–25 September 1997 dalam kunjungan pribadi atas undangan Presiden Soeharto. Sementara, Than Shwe pada 5–8 Juni 1995, November 1996, dan April 2005.

Pemimpin boleh berganti, tapi hubungan tetap terjalin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melawat ke Myanmar pada Maret 2006 dalam rangkaian lawatan Asianya. Presiden SBY berada di Myanmar selama dua hari. Sebelumnya, Presiden mengunjungi Brunei dan Kamboja. Di Yangon, SBY melakukan kunjungan kehormatan kepada pimpinan junta militer State Peace and Development Council (SPDC) Than Shwe.

Presiden SBY adalah kepala negara ASEAN pertama yang mengunjungi Myanmar, sejak ASEAN secara terbuka menuntut negara itu mempercepat proses demokratisasinya. Di bidang ekonomi, jumlah investasi Indonesia di Myanmar saat ini baru mencapai US\$241,5 juta atau menduduki urutan keenam. Volume perdagangan Indonesia-Myanmar tahun 2001–2002 berjumlah US\$136,58 juta dan secara terus-menerus turun pada tahun-tahun berikut, yang pada 2004–2005 menjadi US\$106,01 juta.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Gedung-gedung Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik**

### **1. Pengertian Hak Istimewa dan Kekebalan Perwakilan Diplomatik**

Suatu negara ketika akan mengadakan hubungan dengan negara lain sebagai wujud eksistensinya dalam dunia internasional maka negara tersebut akan mengirimkan Duta atau perwakilannya (ke negara dituju) yang akan menjalankan tugas-tugas diplomatik sesuai dengan kewenangannya. Pengiriman wakil-wakil suatu negara kepada negara asing telah dipelopori negara-negara di Eropa sejak abad ke 15 Masehi dan hal ini pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan umum yang terjadi dalam praktek interaksi pada negara-negara hingga sekarang.

Duta-duta yang dikirim ke suatu negara inilah yang kemudian kita kenal sebagai perwakilan diplomatik. Sebelum perwakilan diplomatik itu menjalankan tugasnya, negara-negara yang akan mengadakan (membuka) hubungan diplomatik harus setuju terlebih dahulu untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan cara mengadakan kontrak terlebih dahulu.

Pada intinya dalam pembukaan hubungan diplomatik maupun konsuler terdapat syarat-syarat seperti :<sup>18</sup>

1. Harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak (*mutual consent*).

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam konvensi wina 1961 yang menyatakan bahwa hubungan-hubungan diplomatik antar negara dilakukan dengan persetujuan bersama. Kesepakatan ini biasanya

---

<sup>18</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991, hlm 18-19

dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama (*join agreement*) ataupun bentuk-bentuk perjanjian bilateral lainnya.

## 2. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

Setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik dengan didasarkan atas prinsip-prinsip yang berlaku dan prinsip timbal balik (*reciprocity principle*).

Suatu negara sebelum menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya seperti sudah dijelaskan sebelumnya harus melalui pembentukan persetujuan tentang pembukaan hubungan diplomatik. Pembentukan persetujuan ini didasarkan atas prinsip persetujuan bersama (*mutual consent*).

## 2. Dasar-dasar Pemberian Hak Istimewa dan Kekebalan Perwakilan Diplomatik

Pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut juga memiliki dasar yang terbagi atas dasar-dasar teoritis dan dasar-dasar yuridis dimana masing-masing dasar tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

### a. Dasar-dasar Teoritis

Dasar-dasar teoritis dari pemberian hak istimewa dan kekebalan diplomatik dirumuskan oleh banyak sarjana hukum dengan tujuan untuk menemukan suatu dasar hukum yang berguna dalam kepentingan praktis.<sup>19</sup>

Komisi hukum internasional pada tahun 1957 memperdebatkan tiga teori dasar mengenai pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik, teori-teori tersebut adalah :

#### 1. Teori Eksteritorial (*Eksterritoriality theory*)

---

<sup>19</sup> Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op cit*, hlm 31

Teori ini menganggap bahwa seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negaranya, berada diluar wilayah negara akreditasi, walaupun sebenarnya pejabat diplomatik tersebut berada diluar negri untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena seorang pejabat diplomatik dianggap tetap berada dinegaranya maka yurisdiksi negara dimana ia ditempatkan (negara penerima) tidak dapat diberlakukan padanya.

## 2. Teori karakter perwakilan (*Representative character theory*)

Berdasarkan teori ini, pemberian keistimewaan dan kekebalan kepada perwakilan diplomatik yang dikirim oleh suatu negara dikarenakan perwakilan diplomatik tersebut mewakili karakter dari negara yang mengirim.<sup>20</sup> Oleh karena perbuatan ataupun tindakannya (perwakilan diplomatik) dianggap sebagai perbuatan atau tindakan dari negara (negara asal si perwakilan diplomatik).

## 3. Teori kepentingan fungsional (*Functional necessity theory*)

Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik hanya didasarkan pada kepentingan fungsional agar para pejabat diplomatik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar.

### b. Dasar-dasar Yuridis

Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik kepada para perwakilan diplomatik negara pengirim dinegara penerima sudah sejak lama dilakukan dan sudah menjadi sebuah praktek dari kebiasaan internasional yang dianut oleh banyak negara berdasarkan prinsip timbal-

---

<sup>20</sup> J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh Jilid 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 566

balik, yang juga merupakan bagian dari hubungan diplomatik yang dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan (yang mengadakan hubungan diplomatik).

### C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu dari apa yang diakibatkan oleh perbuatannya (kalau terjadi sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya), sedangkan pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan pada suatu negara karena tindakan negara tersebut yang telah melakukan tindakan yang merugikan negara lain.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain, dibatasi pada pertanggungjawaban negara atas perbuatan yang melanggar kaidah hukum internasional. Maryan Green dalam bukunya yang berjudul '*International Law: Law of Peace* menyatakan "*There are thus only elements involved: an illegal act, injury or damaged and a link of causation between the act of damage*".<sup>23</sup> Selain Green ada beberapa pendapat dari para pakar yang senada dengan pernyataan Green tersebut, mereka itu antara lain Malcon N Shawn yang juga berpendapat bahwa yang menjadi karakteristik penting adanya suatu

---

<sup>21</sup> F.X Adjie Samekto, *Negara Dalam Tata Tertib Hukum Internasional*, Badan Penerbit UNDIP

<sup>22</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994, hlm. 29-30

<sup>23</sup> N.A. Maryan Green, *International Law: Law of Peace*, (Great Britain; Macdonald & Evans, 1982), hlm 203

pertanggungjawaban negara bergantung kepada faktor-faktor dasar berikut:<sup>24</sup> Pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut sehingga melahirkan tanggung jawab negara; dan yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya kelalaian ataupun tindakan yang melanggar hukum internasional.

Martin Dixon berpendapat, "... 'state responsibility' is used in two senses: first, to denote the procedural rules which apply to the establishment of responsibility for a violation of any and every international obligation; secondly, to denote the procedural and substantive rules relating to the particular case of responsibility for injury to foreign nationals".<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Komisi Hukum Internasional (ILC) dalam laporannya pada tahun 1962, tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara lain didasarkan pada tindakan yang menimbulkan kerugian secara langsung (*directly*) melalui tindakan satu atau beberapa organ negara dan kerugian secara tidak langsung (*indirectly*) melalui tindakan-tindakan warga negara suatu negara.<sup>26</sup>

Ketentuan-ketentuan dasar pertanggungjawaban ini secara tegas dirumuskan oleh ILC dalam *Draft Article Responsibility of states for international wrongful acts* yang menyatakan agar suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa yang menimbulkan pertanggungjawaban negara maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Malcom Nathan Shawn, *International Law*, Cambridge University Press, 1994), hlm 482

<sup>25</sup> Martin Dixon MA., *International Law*, (Great Britain; Blackstone Press Limited, 1993), hal 196.

<sup>26</sup> United Nations Yearbook of International Law Commission, dalam FX Adjie Samekto, *Op cit*,

1. Adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan dengan hukum internasional atau tidak dikehendaki oleh pihak yang dirugikan.
2. Adanya kerugian yang diderita dari pihak negara lain.<sup>27</sup>

## 1. Pengertian dan Landasan Hukum Pertanggungjawaban Negara

Negara dalam hukum internasional adalah sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Menurut hukum internasional perbuatan dari suatu negara yang melanggar hukum internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lain akan menimbulkan tanggung jawab negara.<sup>28</sup>

Tanggung jawab negara ini muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang haknya mengalami pelanggaran untuk dapat menuntut reparasi.<sup>29</sup>

Negara yang mendapatkan reparasi (negara yang dirugikan) akan berusaha untuk memperoleh pemuasan (*satisfaction*) melalui perundingan-perundingan diplomatik. Pelanggaran-pelanggaran kewajiban yang dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dapat berupa:

- a) Suatu tindakan, atau
- b) Suatu kelalaian

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran terhadap hukum internasional. Perbuatan yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Akan tetapi pertanggungjawaban itu tetap muncul

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 94

<sup>28</sup> Sumaryo suryokusumo, *Op cit*, hlm. 77

<sup>29</sup> Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Op cit*, hlm. 110

meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu bukan merupakan pelanggaran hukum.<sup>30</sup>

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban negara terus berkembang dari tahun ke tahun tetapi sampai saat ini masih belum ada suatu dasar hukum yang mengatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban negara. Pengaruh yang sangat besar terhadap pengaturan dasar pertanggungjawaban negara datang dari kerja keras *United Nation International Law Commission* (ILC). Melalui pernyataan sikap dari negara-negara secara pribadi maupun dalam diskusi yang terjadi di Majelis Umum PBB, pada tahun 2001 “*Draft Article Responsibility of States for international Wrongful Act*” dapat diterima.<sup>31</sup> *Draft Article* tersebut yang saat ini menjadi dasar acuan sementara permasalahan pertanggungjawaban negara.

## 2. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Negara

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki berbagai hak dasar disamping kewajiban dasar yang diatur oleh hukum internasional. Hak tersebut adalah hak kedaulatan (berdaulat), “kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan adanya kemerdekaan dan bebas menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa campur tangan orang lain”, demikianlah yang dikatakan Max Huber dalam perkara *Island of Palmas Arbitration*.<sup>32</sup> Hal demikian melahirkan pula kewajiban terhadapnya, yaitu

---

<sup>30</sup> Pasal 3 *Draft Article Responsibility of State for Internationally Wrongful Act*

<sup>31</sup> Antonio Casese, *International Law*, (United State ; Oxford University Press, 2005)

<sup>32</sup> Yudha Bakti “Tanggungjawab Negara Bagi Perlakuan Bagi Orang Asing”, (Paper Penataran Prinsip Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1992), hlm 8-9

kewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya diwilayah negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain.

Pelanggaran terhadap hak negara lain mewajibkan suatu negara tidak mungkin dapat menikmati hak-haknya tanpa mengakui atau menghormati hak-hak negara lain. Dalam hukum internasional, negara juga bertanggung jawab atas tindakan-tindakan :<sup>33</sup>

- 1) Pemerintah ;
- 2) Setiap sub-divisi politik dari negara :
- 3) Setiap lembaga, pejabat perwakilan resmi atau perwakilan lain pemerintahnya atau setiap sub divisi yang bertindak dalam lingkungan sub-divisi pekerjaan mereka.

Adapun macam-macam penyebab timbulnya pertanggung jawaban negara dapat dibagi dalam 3 bentuk yaitu :<sup>34</sup>

- a. Pertanggungjawaban Langsung (*Direct Responsibility*) yaitu pertanggungjawaban secara langsung yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahan (misalnya kepala negara, para menteri atau duta besar) dan badan legislatif negara, misalnya membuat suatu keputusan atau peraturan presiden atau perundang-undangan melalui badan legislatif untuk mengingkari kewajiban internasional.
- b. Pertanggungjawaban Tidak Langsung (*Indirect Responsibility*) yaitu pertanggungjawaban secara tidak langsung yang dilakukan oleh alat-alat negara, individu warga negara penerima dan

---

<sup>33</sup> Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, (Semarang IKIP Press, 1993), hal 183.

<sup>34</sup> Soekotjo Hardiwinoto, *Pengantar Hukum Internasional*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hlm 162-163

segolongan individu negara penerima ataupun yang dilakukan oleh warga negara asing di negara penerima. Tetapi dalam hal ini yang terpenting adalah sikap atau tindakan dari negara itu sendiri dalam melakukan kewajiban internasionalnya.

- c. Pertanggungjawaban perwakilan (*Vicarious Responsibility*) yaitu pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan oleh wakil negara lain di negara penerima yang menerima beban tanggung jawab negara yang telah melimpahkan tugas kepadanya. Akan tetapi negara tidaklah secara serta merta dapat langsung menetapkan suatu negara bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban negara, ada beberapa prosedur yang harus dilalui ketika akan menetapkan timbulnya tanggung jawab negara. Proses tersebut meliputi penyidikan atas ada tidaknya organ negara yang melakukan tindakan yang menyebabkan pertanggungjawaban negara dan apakah tindakan yang dilakukan tersebut (perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban negara) termasuk tindakan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak (dapat diatribusikan pada negara atau tidak).

Tidak semua tindakan negara yang melanggar kewajiban internasional merupakan tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban negara. Ada keadaan-keadaan tertentu, dimana suatu tindakan pelanggaran terhadap kewajiban

internasional tidak mengakibatkan negara tersebut bertanggung jawab terhadapnya. Secara umum keadaan-keadaan yang dimaksud adalah :<sup>35</sup>

1. Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan pasal 20 Rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara (*Draft articles Responsibility of states for Internationally Wrongful Acts*),
2. *Force Majeure* (keadaan memaksa). Pasal 31 Rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara (*Draft articles Responsibility of states for Internationally Wrongful Acts*),
3. Tindakan yang sangat diperlukan (*State of Necessity*). Pasal 33 Rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara (*Draft Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*).
4. Tindakan Bela Diri (*Self Defence*). Pasal 21 *Draft Article Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara).

### 3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban negara sebagai apa yang secara hukum dapat dibedakan dengan pengertian "*liability*" sebagai kewajiban untuk mengganti kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Karenanya pertanggungjawaban tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan kewajiban memberikan ganti rugi dan memperbaiki kerusakan. Apa yang secara hukum yaitu, bahwa suatu tingkah laku harus sesuai dengan apa yang diminta oleh hukum untuk ditaati.


---

<sup>35</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada,1996), hlm185-187

Pemulihan pelanggaran itu dapat berupa “*satisfaction*” atau “*pecuniary reparation*”. “*Satisfaction*” (pemuasan) merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. “*Satisfaction*” itu dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulang lagi perbuatan itu. “*pecuniary reparation*” (reparasi dalam bentuk uang) dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material.

Secara kongkrit bentuk dan pertanggungjawaban negara dapat berupa :

- a. Permintaan maaf secara resmi disertai pernyataan bahwa tindakan tersebut tidak akan terjadi lagi;
- b. Memberi ganti rugi;
- c. Mengambil tindakan-tindakan pada oknum-oknum yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut;



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Negara atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik ditinjau dalam Hukum Internasional**

Gangguan terhadap perwakilan diplomatik dapat timbul di dalam maupun di luar gedung perwakilan diplomatik. Oleh karena itu, Negara penerima wajib memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban baik di dalam dan di luar gedung perwakilan diplomatik. Pemberian perlindungan terhadap perwakilan diplomatik asing termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu perwakilan diplomatik atau menurunkan harkat dan martabat perwakilan diplomatik.

Berkaitan dengan kewajiban negara penerima dalam hal ini Myanmar untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik asing termasuk gedung perwakilan Indonesia di Myanmar, maka Myanmar bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan meliputi perlindungan di dalam dan di luar gedung perwakilan diplomatik. Pada prinsipnya perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*), bahkan para petugas maupun alat negara setempat tidak dapat memasukinya tanpa izin dari kepala perwakilan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyatakan :

*“The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission”.*

Namun, apabila gedung perwakilan diplomatik tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau dengan kata lain digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 dan Negara penerima memiliki bukti-bukti yang kuat akan hal tersebut, maka pemerintah negara penerima dapat memasuki gedung perwakilan tersebut. Penjelasan di atas sama seperti yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961. Oleh karena itu, benar seperti yang dikatakan oleh Brierly bahwa dalam hal-hal yang luar biasa, meskipun tidak dinyatakan dalam konvensinya sendiri, prinsip tidak dapat diganggu gugat itu menurut pendapat Komisi Hukum Internasional tidak menutup adanya kemungkinan bagi Negara penerima untuk mengambil tindakan terhadap diplomat atau perwakilan asing di negara tersebut dalam rangka bela diri atau menghindarkan adanya tindak pidana.

Di samping itu, dalam keadaan darurat yang luar biasa (*extreme emergency*), gedung perwakilan asing dapat pula dimasuki oleh petugas atau alat negara setempat untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menjamin atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam oleh kegemparan umum, bom, gas, kebakaran, atau bencana nasional lainnya. Dalam keadaan darurat seperti itu, dianggap perlu untuk mengambil langkah-langkah segera dan jika duta besar tidak dapat dihubungi untuk memperoleh izin, hal itu akan mengakibatkan kerusakan dan bahkan dapat mengancam keselamatan manusia.<sup>36</sup>

Hal seperti di atas dapat terjadi seperti insiden penembakan dari dalam gedung perwakilan diplomatik di Guatemala<sup>37</sup>. Pada waktu itu polisi Guatemala memasuki Kedutaan Besar Spanyol untuk melepaskan Duta Besar beserta stafnya

---

<sup>36</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Op cit.* hal 75

<sup>37</sup> *Ibid.* hal 76

yang telah disandera oleh para petani yang telah menduduki Kedutaan Besar Spanyol di Guatemala, di mana Duta Besar telah berusaha mencegahnya. Namun demikian, peristiwa ini kemudian mengakibatkan Spanyol memutuskan hubungan diplomatik dengan Guatemala tanggal 1 Februari 1980 karena dianggap merupakan pelanggaran terhadap tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di sesuatu negara.

Persoalan bisa atau tidaknya perwakilan asing dimasuki oleh petugas atau alat-alat negara setempat dapat kita lihat pada insiden yang terjadi di Inggris. Di depan Kedutaan Besar Libya di London pada waktu terjadi unjuk rasa secara tenang pada tanggal 17 April 1989 lalu tiba-tiba terjadi penembakan dari arah gedung perwakilan diplomatik ke arah para pengunjung rasa, penembakan menyebabkan tewasnya seorang polisi wanita yang menjaga jalannya demo tersebut. Setelah itu kepolisian setempat melakukan penggeledahan di gedung perwakilan diplomatik itu dengan kehadiran diplomat Libya untuk menyelidiki kasus tersebut, orang-orang Libya yang ada di dalam gedung telah meninggalkan gedung. Dari penggeledahan yang dilakukan kemudian ditemukan senjata-senjata dan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan penembakan tersebut, atas insiden itu pemerintah Inggris kemudian memutuskan hubungannya diplomatiknya dengan Libya. Yang menjadi permasalahan di sini bahwa sesuai dengan Pasal 45 (a) Konvensi Wina 1961, setelah hubungan diplomatik putus, "negara penerima harus menghormati dan melindungi gedung perwakilan asing".

Tindakan petugas atau alat negara setempat dalam keadaan darurat yang luar biasa seperti itu dapat dikatakan merupakan suatu upaya perlindungan dan bentuk pertanggungjawaban negara yang dilakukan oleh negara penerima dalam

rangka melindungi perwakilan diplomatik asing. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa walaupun perwakilan diplomatik asing di suatu negara tidak dapat diganggu gugat, namun dalam keadaan-keadaan tertentu gedung perwakilan dapat dimasuki oleh petugas atau alat Negara setempat.

Ketentuan-ketentuan diatas juga berlaku terhadap pejabat-pejabat diplomatik dan keluarga yang menyertainya ketika melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya maupun aktivitas pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasannya (perwakilan diplomatic). Pemerintah Myanmar dalam hal ini harus menghormati segala aktivitas yang dilakukan di dalam dan diluar gedung perwakilan diplomatik tempat, termasuk juga kediaman pribadi perwakilan diplomatik.

#### **B. Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961**

Perlindungan terhadap gedung perwakilan diplomatik yang diberikan di Negara penerima dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu perlindungan di lingkungan perwakilan diplomatik dan perlindungan di luar lingkungan gedung perwakilan diplomatik. Seperti disebutkan dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan tentang tidak diganggu gugatnya kantor perwakilan diplomatik dan kewajiban untuk melindungi kantor tersebut dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau hal yang menurunkan martabatnya, serta kekebalan dari pengeledahan, penuntutan, pengikatan dan penyitaan. Sedangkan Pasal 41 ayat 3 mengatur bahwa kantor perwakilan diplomatik tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang tidak

sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana ditetaapkan dalam Konvensi Wina 1961.

Apabila dilihat dari pengertian kedua pasal tersebut, dan peristiwa-peristiwa pelanggaran yang terjadi terhadap gedung diplomatik di beberapa Negara adalah mencakup dua hal:

- a. Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan gangguan ketenangan atau kerusakan gedung perwakilan serta pelanggaran-pelanggaran yang menurunkan martabat suatu Negara.
- b. Pelanggaran terhadap Pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961, yaitu penggunaan gedung perwakilan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas-tugas perwakilan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Pelanggaran yang mengakibatkan gangguan ketenangan atau kerusakan gedung perwakilan serta pelanggaran-pelanggaran yang menurunkan martabat suatu Negara dapat kita lihat pada kasus penyadapan yang dialami oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004.

Kita menyadari skandal penyadapan di KBRI mencerminkan lemahnya sistem pengamanan. Dan kelemahan itu berpangkal pada ketiadaan dana untuk mendapatkan peralatan canggih. Namun, ketiadaan dana jangan membuat negara ini hanya menjadi korban, bukan pemain, dari perang teknologi komunikasi yang terus berkelanjutan. Jadi, jangan melihat penyadapan sebagai kejahatan luar biasa. Dalam hubungan antarnegara, naluri-naluri untuk mencari dan mengetahui rahasia negara lain dilakukan oleh semua negara, kartena salah satu sifat dasar dari

intelijen adalah mencari tahu, mengintai, dan memperoleh rahasia. Karena itu, janganlah bereaksi berlebihan terhadap penyadapan.

Kasus penyadapan KBRI di Myanmar diketahui setelah Tim Pemeriksa dari Jakarta melakukan pemeriksaan di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar. Berdasarkan temuan mereka, penyadapan dilakukan melakukan frekuensi telepon. Walaupun pihak KBRI tidak mengetahui secara jelas sudah berapa lama kantor kedutaan disadap.

Akibat ulah agen intelijen Myanmar yang telah menyadap Kedubes RI di Yangon tersebut mendapat banyak kecaman dari pihak internasional. Komisi I DPR RI meminta meninjau ulang kembali hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Myanmar. Anggota Komisi I DPR RI Djoko Susilo mengungkapkan pemeriksaan tim gabungan keamanan Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon, Myanmar, terungkap bahwa adanya alat penyadap yang ditemukan pada dinding kamar kerja Duta Besar RI untuk Myanmar. Ulah agen intelijen junta militer Myanmar itu merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar asas kepatutan dan etika dalam hubungan diplomatik. Tindakan ilegal itu menyalahi tata krama hubungan diplomatik, lanjut Djoko Susilo.<sup>38</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut, pemerintah langsung mengirimkan Tim pemeriksa untuk mengungkap kejadian tersebut. Tim itu dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih yang bisa mendeteksi signal receiver yang disimpan di balik dinding setebal 30 cm, alat untuk mendeteksi frekuensi gelombang aktif bila disadap, alat untuk menaikkan transmeter serta alat untuk mendeteksi penyadapan

---

<sup>38</sup> [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com) diakses pada tanggal 12 juli 2004

melalui telepon. Dari sejumlah alat tersebut ternyata yang memiliki indikasi kuat digunakan untuk menyadap adalah pada saluran telepon, sedangkan alat lain tidak menunjukkan tanda-tanda adanya penggunaan. Tim ternyata melihat adanya penggunaan saluran telepon yang tidak normal pada saat digunakan. Disebutkan pada ruang kerja Dubes saluran telepon ketika digunakan terjadi penurunan menjadi 30,1 W, sedangkan ruang kerja Atase menjadi 29,5 w. Saluran normal telepon pada saat digunakan seharusnya mencapai 50 w.<sup>39</sup>

Menurut pasal 22 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan protokol tambahan mengenai perolehan kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa, tindakan penyadapan tersebut merupakan suatu pelanggaran dalam hubungan diplomatik dan kejadian ini sangat disesalkan sekali karena merupakan bukti kegagalan pemerintah Myanmar dalam melindungi hak kekebalan diplomatik dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari negara penerima sebagaimana telah diatur dalam konvensi.

Sebagai tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah melalui departemen Luar Negri, selain memanggil Dubes Myanmar di Jakarta juga akan segera melayangkan surat protes kepada pemerintah Myanmar di Yangoon, untuk segera mengambil langkah-langkah guna menyelesaikan masalah tersebut<sup>40</sup>

Terhadap pelanggaran ini Myanmar sebagai Negara penerima harus bertanggung jawab atas gangguan yang dialami oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar. Secara legal formal, tindakan yang dilakukan oleh

---

<sup>39</sup> [www.kemenhan.go.id](http://www.kemenhan.go.id), diakses Rabu tanggal 29 Desember 2010

<sup>40</sup> *Ibid*

Myanmar sudah melanggar kekebalan hukum diplomatik dan itu berarti melanggar kedaulatan Indonesia.<sup>41</sup>

### **C. Penyelesaian Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar tahun 2004 ditinjau dari Konvensi Wina 1961**

Penyadapan terhadap gedung perwakilan diplomatik merupakan pelanggaran terhadap konsep hubungan diplomatik antarnegara. Selain itu, dengan penyadapan terhadap gedung diplomatik secara tidak langsung suatu Negara telah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan suatu Negara yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihormati.

Keberadaan gedung perwakilan diplomatik merupakan tanggungjawab negara penerima untuk menjaganya agar tidak mendapatkan gangguan dan ancaman. Mengenai pelanggaran terhadap gedung diplomatik disebutkan pada pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan gangguan ketenangan atau kerusakan gedung perwakilan serta pelanggaran-pelanggaran yang menurunkan martabat suatu Negara.

Kasus penyadapan gedung KBRI di Myanmar pada tahun 2004, jelas merupakan pelanggaran terhadap gedung perwakilan diplomatik dan Myanmar sebagai Negara penerima harus bertanggungjawab terhadap tindakan yang terjadi tersebut. Dalam hukum diplomatik dikenal adanya prinsip *ex gratia*, yaitu suatu asas yang dipakai oleh Negara penerima dalam menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan kerusakan gedung perwakilan asing termasuk mobil-mobil

---

<sup>41</sup> [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses Rabu tanggal 29 Desember 2010

dan harta milik lainnya yaitu dengan memberikan kompensasi baik berupa penggantian maupun perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Negara penerima dalam memberikan perlindungan dan pencegahan. Menurut praktik-praktik yang ada saat ini, kompensasi atas dasar *ex gratia* bukan saja diberikan atas gangguan secara langsung tetapi juga yang terjadi akibat gangguan lain yang tidak disengaja.

Sehubungan dengan diplomatik, tidak ada pengaturan yang bisa dipakai negara penerima untuk bersikap terhadap diplomat khususnya kepala perwakilan setingkat Duta Besar yang memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya merugikan secara politis bagi negara penerima. Pada dasarnya *persona non grata* dapat diterapkan pada diplomat seperti ini namun pengaturannya yang sangat longgar sangat menyulitkan bagi negara penerima yang secara politik dan ekonomi bergantung pada negara pengirim sebagai suatu sanksi.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa Myanmar harus bertanggung jawab atas penyadapan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar yang terjadi pada tahun 2004. Sesuai dalam Konvensi Wina 1961 pasal 22 negara penerima wajib bertanggungjawab atas keamanan dan pemberian kekebalan terhadap gedung kedutaan besar tersebut karena gedung kedutaan besar merupakan suatu perwakilan dari negara pengirimnya. Oleh karena itu, gedung perwakilan diplomatik merupakan tanggung jawab penuh dari Negara penerima.

Terhadap penyadapan gedung KBRI tersebut pemerintah Myanmar wajib bertanggungjawab atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tindakan tersebut dikatakan telah melanggar hukum internasional menurut pasal 3 Draft tentang Tanggung Jawab Negara, yaitu dilakukan tindakan atau aksi yang

berhubungan dengan negara di bawah hukum internasional; dan tindakan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara tersebut.<sup>42</sup>

Mengenai tanggung jawab negara, termasuk sebagai suatu tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional. Menurut Sugeng Istanto sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban negara juga dapat timbul karena kesalahan internasional (*international delinquency*). Yang dimaksud dengan kejahatan internasional ialah pelanggaran kewajiban internasional negara yang bukan pelanggaran kewajiban kontrak. Pertanggungjawaban negara dalam hal ini banyak berkaitan dengan pelanggaran hak warganegara asing, misalnya pelanggaran atas hak milik atau pun pribadi warga negara asing, penahanan yang tidak semestinya, penolakan peradilan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban negara itu menyangkut perlindungan warganegara asing”.<sup>43</sup>

Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Myanmar sebagai negara penerima telah melakukan dua hal sekaligus yakni tidak memberikan jaminan keamanan terhadap kantor perwakilan diplomatik sekaligus kekebalan diplomatik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemberian jaminan kepada perwakilan diplomatik dapat dijalankan sebagaimana fungsinya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 yaitu mewakili negara pengirim di dalam negara penerima; melindungi, kepentingan-kepentingan negara pengirim, dan warga negaranya.

Terhadap pelanggaran tersebut Indonesia sebagai korban berhak mendapatkan pemenuhan ganti kerugian dari Myanmar atas kerusakan atas kerusakan karena tindakannya, bila dan sejauh diperlukan untuk memberikan perbaikan sepenuhnya.

---

<sup>42</sup> Soegeng Istanto, *Pengantar Hukum Internasional*, Andi Offset, 1994

<sup>43</sup> Ibid, hal 81


Tindakan Pemerintah Myanmar dalam rangka memenuhi pertanggungjawabannya atas pelanggaran tersebut bisa berupa salah satu atau lebih seperti tindakan berikut:

- Permintaan maaf disertai pernyataan bahwa tindakan tersebut tidak akan terjadi lagi;
- ganti rugi nominal;
- dalam hal pelanggaran hak negara penderitanya, ganti rugi mencerminkan beratnya pelanggaran;
- dalam hal dimana tindakan pelanggaran hukum internasional muncul karena kesalahan serius petugas atau tindakan kriminal petugas atau pihak swasta, tindakan disiplin terhadap atau hukuman yang dijatuhkan pada petugas tersebut, adalah yang bertanggungjawab.

Menurut *International Law Commission* dalam *Draft Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 adapun bentuk ganti rugi terhadap pelanggaran dalam hukum internasional yang dilakukan pemerintah Myanmar ini dapat dilakukan dengan cara pemuasan (*satisfaction*). Oleh karena itu Pemerintah Myanmar berkewajiban menyatakan permintaan maaf secara resmi karena kelalaiannya serta berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi kejadian yang serupa, karena kejadian ini sudah mengganggu ketenangan serta menurunkan harkat dan martabat dari perwakilan diplomatik Indonesia di Myanmar.

Terhadap kasus tersebut, Pemerintah Indonesia pun telah mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Myanmar. Terhadap nota protes dari Pemerintah Indonesia tersebut sudah selayaknya Pemerintah Myanmar dengan segera

menanggapinya dan bertanggung jawab atas terjadinya hal tersebut. Penyelesaian terhadap kasus tersebut tidaklah harus diselesaikan melalui Mahkamah Internasional karena sifatnya menyangkut kehormatan dan *prestise* negara sehingga tidak dapat diukur dengan uang, oleh karena itu penyelesaiannya hanya melalui saluran diplomatik kedua negara.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:


1. Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dalam hal ini Negara penerima wajib bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Istimewa dan Kekebalan dari perwakilan diplomatik asing, baik itu diplomat, keluarga, maupun gedung perwakilan diplomatik. Pertanggungjawaban negara dilakukan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu negara atau suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar internasional tertentu yang telah ditetapkan. Kasus penyadapan KBRI di Myanmar merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 dimana diatur dalam pasal 22 ayat (1): Perwakilan diplomatik asing di suatu negara termasuk gedung perwakilan tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Penyadapan KBRI di Myanmar adalah sebagai bukti bagaimana Myanmar sebagai negara penerima tidak mampu menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik negara asing di negaranya.
2. Atas kejadian tersebut, Myanmar sebagai negara penerima berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban dengan cara melakukan: *pertama,*

mangajukan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah RI atau melalui KBRI di Myanmar dan berjanji kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. *Kedua*, dengan memberikan ganti rugi nominal atau dalam bentuk perbaikan/renovasi seperti keadaan semula apabila terdapat kerusakan.

## B. SARAN

1. Semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perwakilan diplomatik, maka sudah seharusnya diciptakan sebuah pengaturan hukum internasional dalam hubungan diplomatik yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran perwakilan diplomatik, dalam rangka mewujudkan keamanan internasional serta demi menjaga keutuhan hubungan antar negara di dunia.
2. Agar tidak terjadinya lagi kasus pelanggaran terhadap KBRI seperti pada kasus penyadapan KBRI di Myanmar tahun 2004, maka pemerintah harus lebih meningkatkan sistem atau cara-cara pengamanan perwakilan diplomatiknya, serta melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat dan kelengkapan yang terdapat di dalam gedung perwakilan diplomatik.
3. Karena belum adanya suatu kodifikasi hukum mengenai hal-hal yang menimbulkan tanggung jawab negara, maka Komisi Hukum Internasional hendaknya harus tetap berusaha untuk merancang ketentuan mengenai hal tersebut agar tercipta suatu ketentuan (*code of conduct*) yang mengikat secara luas bagi berbagai pihak khususnya bagi para subjek hukum internasional. Atau dengan alternatif lain, negara-negara didunia yang menjalin hubungan diplomatik membuat suatu *rule* (aturan) ketika melakukan hubungan diplomatik dengan suatu negara, sehingga aturan

tersebut disepakati oleh pihak-pihak yang menjalankan hubungan diplomatik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala , *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Casese, Antonio, *International Law*, United State, Oxford University Press, 2005
- Green, N.A. Maryan , *International Law:Law of Peace*, Great Britain, Macdonald & Evans, 1982
- Hardiwinoto, Soekotjo, *Pengantar Hukum Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- IA. Sharer, *Starke's International Law*, London; Butterworth
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994
- MA, Martin Dixon , *International Law*, Blackstone Press Limited, Great Britanian, 1993
- Osmanczuk, Edmun Jan, *Encyclopedia of United Nation and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1985
- Samekto, F.X Adjie , *Negara Dalam Tata Tertib Hukum Internasional*, Badan Penerbit UNDIP
- Shawn, Malcom Nathan , *International Law*, Cambridge University Press, Inggris, 1994
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 2005

Tasrief, M, *Hukum Diplomatik ( Teori dan Praktiknya )*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1998

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Wallace, Rebacca M.M. , *International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, IKIP Press, Semarang, 1993

Widagdo, Setyo dan Hanif Nur W, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, Indonesia Business School, Malang, 1997

Yudha, Bakti, “Tanggungjawab Negara Bagi Perlakuan Bagi Orang Asing”, Paper Penataran Prinsip Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNPAD, 1992

#### **WEBSITE**

1. Penyadapan KBRI di Myanmar, [www.Hidayatullah.com](http://www.Hidayatullah.com), diakses pada tanggal 12 juli 2004
2. Penyadapan KBRI di Myanmar, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses Rabu tanggal 29 Desember 2010
3. Penyadapan KBRI di Myanmar, [www.kemenhan.go.id](http://www.kemenhan.go.id), diakses Rabu tanggal 29 Desember 2010
4. Sepanjang Masa Indonesia – Myanmar, [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id), diakses Rabu tanggal 20 April 2011

## PERATURAN INTERNASIONAL

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

